



KEPALA DESA BULU  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU  
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/03/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

BESARAN HONOR TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2022  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban kepada Perangkat Desa selaku PPKD;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban Keuangan Desa Bulu tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Bulu Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12).
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 55);
11. Peraturan Desa Bulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bulu Tahun 2021 Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Besarnya Honor Tim Pengelola Keuangan desa sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Besarnya Honor Tim Pengelola Keuangan Desa dilakukan pada tahun 2022
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu  
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan  
Nomor : 188/03/kept/403.409.07/2022  
Tentang : Besaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Tahun 2022

BESAR HONOR TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2022  
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESAR HONOR/BULAN (RP)</b>
1	DEDY FIRMANSYAH	PKPKD (Kepala Desa)	900.000
2	RIDLO HALWANI	PPKD (Sekretaris Desa)	600.000
3	SUYATMI EKAWATI	PPKD (Kaur Keuangan)	550.000

Bulu, 4 Januari 2022  
Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH